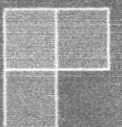


2018

PANDUAN PROSES
EVALUASI KERJA STAF
MEDIS (OPPE)
RUMAH SAKIT

RSUD Raden Mattaher Provinsi
Jambi





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
NOMOR AKREDITASI : YM.00.03.3.5.3974

Jl. Let. Jend Soeprapto No. 31 Telanaipura – Jambi 36122
Telp. (0741) 61692, 61694
63394, 62364

Fax. (0741) 60014



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI
NOMOR: 303 TAHUN 2018

TENTANG
PANDUAN PROSES EVALUASI KERJA STAF MEDIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI
JAMBI

- Menimbang** :
- a. bahwa rumah sakit umum adalah lembaga yang memberikan pelayanan klinik dengan badan jiwa manusia sebagai sasaran kegiatannya, maka mutu pelayanan medik menjadi indikator penting untuk menilai baik buruknya pelayanan rumah sakit;
 - b. bahwa untuk menentukan standar bagi dokter yang berpraktek di RSUD Raden Mattaher jambi, Maka perlu adanya panduan proses evaluasi kerja staf medis di RSUD Raden Mattaher Jambi;
 - c. bahwa sesuai dengan pertimbangan butir a dan b diatas, perlu adanya Keputusan Direktur Rumah Sakit tentang Panduan Proses Evaluasi Kinerja Staf Medis.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran ;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Nasional.
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PANDUAN PROSES EVALUASI KINERJA STAF MEDIS DI RUMAH SAKIT DAERAH RADEN MATTABER PROVINSI JAMBI
- KESATU : Untuk mewujudkan suatu pelayanan medis yang bermutu sangat diperlukan adanya tata pengaturan yang baik terhadap kegiatan pelayanan medis yang dilaksanakan oleh para dokter;
- KEDUA : Setiap staf medis yang terlibat dalam pelayanan klinik harus memahami dan menerapkan prosedur- prosedur yang dapat mencegah terjadinya resiko akibat penatalaksanaan medic;
- KETIGA : Setiap staf medis harus memahami proses evaluasi kinerja staf medis RSUD Raden Mattaher Jambi;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini ,segala ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jambi

Pada tanggal : 27-09-2018

Plt. Direktur Utama
& RSUD Raden Mattaher Jambi



Drg. Iwan Hendrawan

Pembina Tk I

NIP.19740729 200604 1 010